BAB II

OBYEK KERJA PRAKTEK

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

2.1 Sejarah Singkat Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees

Di mulai sejak penjajahan Belanda, perihal mengenai adanya pungutan pajak memang sudah ada dan ditangani oleh suatu badan dengan nama *De Inspective Finantien* yang tugasnya memungut pajak dari rakyat secara paksa berdasarkan undang-undang kolonial Belanda yang berlaku pada saat itu dan hasil penerimaan pajak tersebut digunaklan untuk kepentingan penjajjahan Belanda.

Setelah pemerintahan berganti ke tangan Jepang pada tanggal 9 Maret 1942, maka badan yang menangani pemungutan pajak tersebut berganti nama menjadi *Zaimuba* yaitu suatu badan milik Jepang yang mengurusi masalah keuangan.

Namun pada akhir *Zaimuba* tidak bertahan lama, sebab pemerintahan Jepang diambil alih oleh Sekutu. Dimana pada saat pemindah alihan kekuasaan tersebut terdapat kekosongan waktu yang digunakan oleh rakyat Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, sehingga badan keuangan Jepang yang bernama Zaimuba tersebut berganti nama menjadi Inspeksi Keuangan Bandung yang berkedudukan di gedung Concerdia (Gedung Merdeka) yang terletak di Jalan Asia Afrika Bandung. Inspeksi Keuangan Bandung tersebut meliputi daerah Swatantra Tingkat II, Kota Praja Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kerawang, Bekasi, Purwakarta, Subang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, serta Banjar.

Pada saat Agresi Militer Belanda I pada tanggal 17 Agustus 1947, Bandung Utara dikuasai oleh Belanda, sedangkan sebelah selatan adalah Pemerintah Indonesia. Oleh karena itu Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Soreang (Bandung Selatan).

Disebabkan karena revolusi fisik yang terus berkepanjangan, maka pada tanggal 18 Desember 1948, Belanda melancarkan Agresi Militer Belanda II yang menyebabkan ibu kota Republik Indonesia yang pada saat itu berkedudukan di Yogyakarta menjadi tidak aman, untuk mengantisipasinya maka Inseksi Keuangan Bandung dibagi menjadi 2 aliran, yaitu :

- Aliran cooperative

  Aliran yang mau bekerjasama dengan Belanda, dan berkedudukan di Soreang Bandung.

- Aliran non cooperative

  Aliran yang tidak mau bekerjasama dengan Belanda, yang berkedudukan di Tasikmalaya.

Setelah diakui kedaulatan Republik Indonesia, maka Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang terletak di Tasikmalaya dipindahkan ke Bandung di Jalan Raya Barat (sekarang Jalan Asia Afrika), tepatnya di sebuah Hotel Homan di depan Kantor Pekerja Umum (KPU).

Dengan majunya jaman dan bertambahnya jumlah penduduk serta meningkatnya tingkat ekonomi masyarakat, maka pada tahun 1965 Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pajak

Departemen Keuangan Republik Indonesia, dimana kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipecah menjadi :

1. Kantor Inspeksi Pajak Bandung

   Meliputi daerah Swatantra II, Kota Praja Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Ciamis. Kantor tersebut terletak di Jalan Asia Afrika No.114 Bandung.

2. Kantor Inspeksi Pajak Karawang

   Meliputi daerah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang. Dimana kantor tersebut berkedudukan di Karawang.

Pada tanggal 1 Januari 1980, Kantor Inspeksi Bandung dipecah menjadi dua Inspeksi Pajak, pembagian wilayah tersebut berdasarkan pada SK MENKEU RI No.141/KMK/1979, tanggal 6 April 1979 yang memutuskan sebagai berikut :

1. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur yang terletak di Jalan Asia Afrika No.114 Bandung.
2. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat yang terletak di Jalan Soekarno Hatta No.118 Bandung.

Sedang SK MENKEU RI No.267/KMK/1989 memutuskan bahwa mulai tanggal 1 April 1989 seluruh Kantor Inspeksi Pajak yang berada di Indonesia berubah nama menjadi KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) dan berada di Bandung sendiri dipecah menjadi 4 Kantor Pelayanan Pajak, yaitu :

1. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Timur

   Terletak di Jalan Kiaracondong No.372 Bandung (sekarang berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees).

2. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tengah

   Terletak di Jalan Purnawarman No.21 Bandung.

3. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Barat

   Terletak di Jalan Soekarno Hatta No.118 Bandung.

4. Kantor Pelayanan Pajak Cimahi

   Terletak di Jalan Riau No.1 Bandung.

Kemudian pada tanggal 29 Maret 1994, berdasarkan SK MENKEU RI No.94/KMK/1994, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tersebut dipecah lagi menjadi 5 bagian, yaitu :

1. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees

   Jl. Kiaracondong No.372 Bandung.

2. Kantor Pelayanan Pajak Tegalega

   Jl. Soekarno Hatta No.118 Bandung.

3. Kantor Pelayanan Pajak Cibeunying

   Jl. Purnawarman No.21 Bandung.

4. Kantor Pelayanan Pajak Bojonegara

   Jl. Cipaganti No.155-157 Bandung.

5. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cimahi

   Jalan Raya Barat No.574 Bandung.

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

2.2 Gambaran Monografi Fiksal di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees

Keadaan ekonomi sosial pada wilayah Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees merupakan wilayah dengan kegiatan utamanya terletak pada sektor pertanian (agraris), meskipun bukan pertanian yang besar.

Sektor usaha yang menonjol dilihat dari kegiatan usahanya, terletak pada sektor industri, khususnya industri garmen dan industri lainnya seperti industri sepatu, tekstil, serta jasa seperti pemborong dan konsultan.

2.3 Geografi Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees

Wilayah Bandung Karees sendiri terbagi atas :

a. Sebagian wilayah Kotamadya Bandung, yang meliputi :

1. Kecamatan Regol : 7 Kelurahan
2. Kecamatan Kiaracondong : 6 Kelurahan
3. Kecamatan Lengkong : 9 Kelurahan
4. Kecamatan Bandung Kidul : 3 Kelurahan
5. Kecamatan Batu Nunggal : 6 Kelurahan
6. Kecamatan Margacinta : 4 Kelurahan
7. Kecamatan Rancasari : 3 Kelurahan

b. Wilayah Kabupaten Sumedang, meliputi :

1. Kecamatan Buah Dua
2. Kecamatan Cadas Ngampar

3. Kecamatan Cikeruh
4. KecamatanCimalak
5. Kecamatan Congeang
6. Kecamatan Darmaji
7. Kecamatan Paseh
8. Kecamatan Rancakalong
9. Kecamatan Situ Reja
10. Kecamatan Sumedang Selatan
11. Kecamatan Sumedang Utara
12. Kecamatan Tanjung Kerta
13. Kecamatan Tanjung Sari
14. Kecamatan Wado
15. Kecamatan Cimanggu
16. Kecamatan Tomo
17. Kecamatan Ujung Raya
18. Kecamatan Cibugel

2.4 Bentuk dan Bidang Perusahaan

Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees bergerak di bidang pelayanan atas kewajiban pembayaran pajak dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang bersifat wajib. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah unsur pelaksanaan Direktorat

Jenderal Pajak yang berada di bawah Kanwil dan bertanggungjawab langsung kepada Kanwil. sebagai instansi pemerintah lainnya.

2.5 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees

Kantor Pelayanan Pajak mempunyai stuktur organisasi dimana stuktur tersebut merupakan suatu sarana untuk pembagian kerja sesuai dengan bidangnya, sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan dan kemudahan proses kegiatan yang dilaksanakan.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandung Karees dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan dalam daerah wewenangnya yang meliputi luas daerah tempat kedudukan wajib pajak dan pajak pada daerah tertentu berdasarkan kebijaksanaan teknis yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandung Karees dipimpin oleh seorang Kepala sebagai pimpinan yang mempunyai tugas :

a. Mengamankan pajak di wilayahnya
b. Membina karyawan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang ada di wilayah wewenang kekuasaannya.

Dalam sehari-harinya Kepala Kantor Pelayanan Pajak dibantu oleh:

1. Seksi Bagian Umum

Bertanggungjawab kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Kepala Sub.Bagian Umum dibantu oleh :

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

a. Kepala Tata Usaha dan Kepegawaian

Yang mempunyai tugas membantu urusan tata usaha, kepegawaian dan laporan.

b. Kepala Keuangan

Yang mempunyai tugas membantu urusan keuangan.

c. Kepala Rumah Tangga

Yang mempunyai tugas membantu urusan rumah tangga dan perlengkapan.

2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi langsung bertanggungjawab kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak. Dalam menjalankan tugas sehari-hari Kasi Pengolahan Data dan Informasi dibantu oleh :

a. Koordinator Pelaksana Data Masukan

Yang mempunyai tugas membantu melaksanakan urusan pengolahan data dan penyajian informasi dan pembuatan monografi pajak.

b. Koordinator Pelaksana Penyajian Data dan Informasi

Yang mempunyai tugas membantu pelaksanaan pemberian dukungan teknis komputer.

c. Koordinator Pelaksana Penggalian Potensi Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak

Yang mempunyai tugas membantu melakukan urusan penggalian potensi pajak dan ekstensifikasi wajib pajak.

3. Seksi Tata Usaha Perpajakan

Kepala Seksi Tata Usaha Perpajakan langsung bertanggungjawab kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak. Dalam tugasnya Kepala Seksi Tata Usaha Perpajakan dibantu oleh :

a. Koordinator Pelaksana Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pendaftaran Wajib Pajak / Tempat Pelayanan Terpadu

   Yang mempunyai tugas membantu penerimaan urusan Surat Pemberitahuan (SPT), Surat Wajib Pajak lainnya serta melakukan penatausahaan pendaftaran, pemindahan dan pencabutan identitas wajib pajak.

b. Koordinator Pelaksana Surat Pemberitahuan Pajak

   Yang mempunyai tugas membantu urusan penelitian Surat Pemberitahuan tahunan pajak penghasilan dan penyelesaian permohonan penundaan penyampaian Surat Pemberitahuan.

c. Koordinator Pelaksana Ketetapan dan Kearsipan (TARSIP)

   Yang mempunyai tugas membantu urusan tata usaha penerbitan surat ketetapan pajak dan kearsipan berkas wajib pajak.

4. Seksi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL)

Kepala seksi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL) bertanggungjawab langsung kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dalam tugasnya kepala seksi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL) dibantu oleh :

a. Koordinator Pelaksana Pajak Pertambahan Nilai Industri

Yang mempunyai tugas membantu urusan penatausahaan dan perekaman Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjumlahan Atas Barang Mewah, pengawasan pembayaran masa, konfirmasi Faktur Pajak, serta penatausahaan dan pelaksanaan pemeriksaan disektor industri.

b. Koordinator Pelaksana Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan

Yang mempunyai tugas membantu urusan penatausahaan dan perekaman Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjumlahan Atas Barang Mewah, pengawasan pembayaran masa, konfirmasi Faktur Pajak, serta penatausahaan dan pelaksanaan pemeriksaan disektor perdagangan.

c. Koordinator Pelaksana Pajak Pertambahan Nilai Jasa dan Pajak Tidak Langsung Lainnya

Yang mempunyai tugas membantu urusan penatausahaan dan perekaman Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, pengawasan pembayaran masa, konfirmasi Faktur Pajak, serta penatausahaan dan pelaksanaan pemeriksaan disektor jasa dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.

5. Seksi Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan

Kepala seksi Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan bertanggungjawab langsung kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dalam tugasnya kepala seksi Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan dibantu oleh :

a. Koordinator Pelaksana Pajak Penghasilan Orang Pribadi I

Yang mempunyai tugas membantu urusan penatausahaan, pengecekan dan perekaman Surat Pemberitahuan, fiscal luar negeri, serta pemantauan pembayaran masa Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi.

b. Koordinator Pelaksana Pajak Penghasilan Orang Pribadi II

Yang mempunyai tugas membantu urusan penatausahaan dan pelaksanaan pemeriksaan sederhana wajib pajak orang pribadi.

6. Seksi Pajak Penghasilan (PPh) Badan

Kepala seksi Pajak Penghasilan (PPh) Badan bertanggungjawab langsung kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dalam tugasnya dibantu oleh :

a. Koordinator Pajak Penghasilan Badan I

Yang mempunyai tugas membantu urusan penatausahaan, pengecekan dan perekaman Surat Pemberitahuan, serta pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa pajak penghasilan badan.

b. Koordinator Pajak Penghasilan Badan II

Yang mempunyai tugas membantu urusan penatausahaan dan pelaksanaan pemeriksaan sederhana wajib pajak badan.

7. Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh)

Kepala seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) bertanggungjawab langsung kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dalam tugasnya dibantu oleh :

a. Koordinator Pelaksana Pajak Pemotongan dan Pemungutan (PotPut) Pajak Penghasilan I

Yang mempunyai tugas membantu urusan penatausahaan, pengecekan dan perekaman Surat Pemberitahuan, serta pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa potongan pemungutan pajak penghasilan.

b. Koordinator Pelaksana Pajak Pemotongan dan Pemungutan (PotPut) Pajak Penghasilan II

Yang mempunyai tugas membantu urusan penatausahaan dan pelaksanaan pemeriksaan sederhana atas pelaksanaan kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan.

8. Seksi Penerimaan dan Keberatan

Kepala penerimaan dan keberatan bertanggungjawab langsung kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dalam tugasnya dibantu oleh :

a. Koordinator Pelaksana Penerimaan dan Restitusi Pajak dan Rekonsiliasi

Yang mempunyai tugas membantu urusan penatausahaan penerimaan pajak, pembukuan restitusi, pembuatan register pemindah bukuan, pengolahan dan penatausahaan bermacam-macam penerimaan pajak, penyiapan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan surat perintah membayar kelebihan pajak serta rekonsiliasi penerimaan pajak, pengolahan dan penyaluran surat setoran pajak serta surat perhitungan pajak.

b. Koordinator Pelaksana Keberatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya

Yang mempunyai tugas membantu urusan penyelesaian keberatan, penyusunan urusan banding, peninjauan kembali dan sengketa pajak.

c. Koordinator Pelaksana Keberatan Pajak Penghasilan

Yang mempunyai tugas membantu urusan penyelesaian keberatan, penyusunan urusan banding, peninjauan kembali sengketa Pajak Pertamabahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL).

9. Seksi Penagihan

Kepala seksi penagihan bertanggungjawab langsung kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dalam tugasnya dibantu oleh :

a. Koordinator Pelaksana Tata Usaha Piutang Pajak

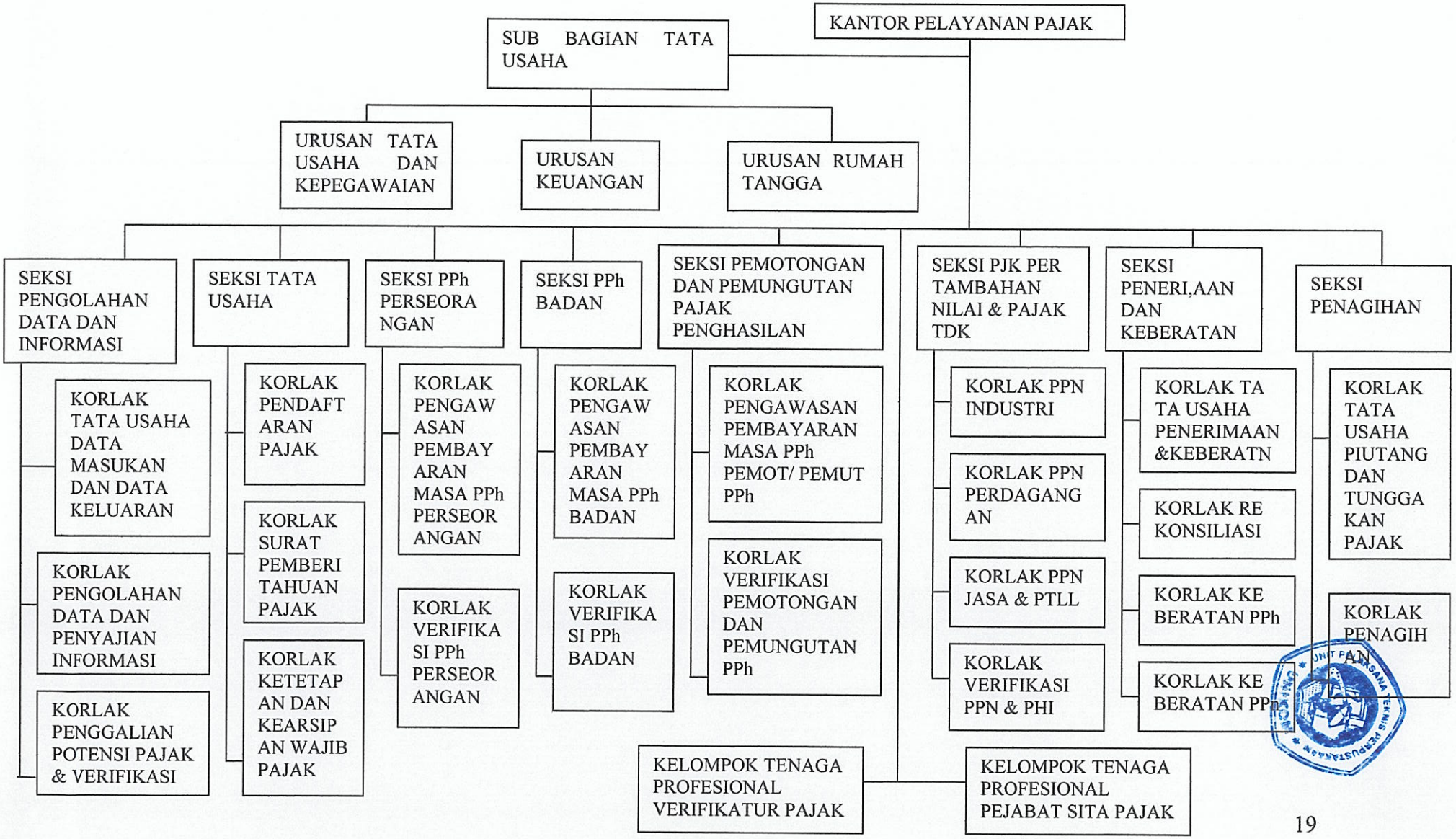
Yang mempunyai tugas membantu urusan penatausahaan piutang pajak, usul penghapusan piutang pajak, penundaan dan angsuran.

b. Koordinator Pelaksana Penagihan Aktif

Yang mempunyai tugas membantu menyiapkan surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan serta urusan lelang dan dukungan penagihan lainnya.

Adapun struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees, seperti pada bagan di bawah ini :

Gambar 2.1 Bagan Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees



2.6 Kedudukan, tugas fungsi, klarifikasi dan kepegawaian KPP Bandung Karees

Kedudukan kantor pelayanan pajak unsur pelaksanaan Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada kepala kan kantor wilayah, kantor pelayanan pajak dipimpin oleh seorang kepala.

Tugas Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yaitu melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL) yang berada di daerah wewenangnya yang di tetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees :

a. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi perpajakan.
b. Melakukan tata usaha wajib pajak.
c. Melakukan tata usaha penerimaan, penyelesaian kegiatan dan restitusi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak langsung lainnya.
d. Melakukan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa serta memantau dan menyusun laporan pembayaran Masa Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL).
e. Melakukan pemeriksaan dan penerapan sanksi-sanksi perpajakan.
f. Melakukan pemberian Surat Pemberitahuan.

g. Melakukan tata usaha dan rumah tangga Kantor Pelayanan Pajak.

Klasifikasi Kantor Pelayanan Pajak di bagi 2, yaitu :

1. Kantor Pelayanan Pajak Tipe A, yaitu Kantor Pelayanan Pajak yang penerimaan pajaknya dalam satu tahun lebih dari 1 milyar.
2. Kantor Pelayanan Pajak Tipe B, yaitu Kantor Pelayanan Pajak yang penerimaan pajaknya dalam satu tahun kurang dari 1 milyar.

Untuk kepegawaian di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees dapat dilihat berdasarkan golongan, sebagai berikut :

No	Pangkat	Golongan
1	Penata	III/C
2	Penata Muda	III/A
3	Pengatur	II/C
4	Pengatur Muda	II/A

Sumber : Sub bag.Umum Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM